

Islam dan Prinsip Persamaan (*Equality*)

Awad, MA

Dosen STIT Darul Hijrah Martapura

Abstrak

Diskursus mengenai perbandingan nilai nilai demokrasi dan nilai nilai Islam masih menjadi perbincangan yang menarik sampai saat ini. Terlebih, Islam sering dinilai bertentangan dengan demokrasi, nasionalisme, sekularisme, dan isu isu kebangsaan lainnya. Adapun penulis mengangkat tema ini sebagai counter terhadap pemikiran pemikiran yang berusaha membenturkan antara Islam dan Demokrasi khususnya terkait nilai nilai persamaan.

Tokoh tokoh yang penulis jadikan referensi adalah tokoh tokoh yang diakui akan keilmuannya seperti Sayyid Aamir Ali, Sayyid Qutb, Muhammad Husein Haikal, Nurkholis Madjid, dan lain sebagainya. Tokoh tersebut, penulis angkat khususnya mengenai nilai-nilai persamaan dalam Islam dan dikaitkan dengan nilai nilai persamaan dalam demokrasi atau yang sering disebut sebagai *equality*.

Tulisan ini lebih terhadap respons kaum intelektual muslim terhadap isu persamaan dalam Islam maupun demokrasi ditengah berbagai upaya untuk membenturkannya ataupun upaya menjauhkan Islam dengan demokrasi. Hal itu, bisa disimpulkan bahwa respons intelektual Muslim terkait demokrasi tidak sepenuhnya menolak terkait isu persamaan dalam Islam. Adapun isu persamaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah terkait isu perempuan dan hak muslim dan non muslim.

Kata Kunci : Persamaan, Islam, Demokrasi

A. Pendahuluan

Prinsip persamaan manusia, hampir tidak pernah disetujui oleh, baik individu maupun masyarakat. Bisa jadi, prinsip persamaan itu hanya ada dalam wilayah ide, tetapi realitasnya tidak bisa terwujud seperti apa yang semestinya ideal. Inilah yang di analisis oleh Aristotels dalam bukunya *The Politics*, bahwa budak terbentuk secara natural, dan perempuan secara nyata tidak pantas untuk mengurus Negara (Paul Barry Clarke, 1996: 295). Begitu

juga pesimisme datang dari Nietzsche, yang menganggap moral Kristen sebagai moral budak. Menurutnya, saatnya kita membutuhkan superman.

Mungkin ada benarnya, bahwa persamaan itu hanya dalam wilayah ide. Dalam masyarakat agama, seperti Hindu dan Islam. Dalam masyarakat Hindu mengenal adanya sistem kasta, dari Brahman, Ksatria, Vaisyas, Sudra. Brahman adalah terdiri dari kalangan ulama yang mengklaim kedekatannya dengan Tuhan. Sedangkan Ksatria adalah terdiri dari kalangan para perwira. Vaisyas adalah petani dan pedagang, dan kasta terakhir adalah Sudra. Kasta ini terdiri dari kalangan pekerja keras atau buruh.

Hal tersebut juga terjadi di dalam dunia Islam. Akui atau tidak mengakuinya adalah hal belakangan. Faktanya bahwa nasib perempuan dan budak terjadi di dunia Islam pada masa awal sampai pada masa sekarang, masih banyak perempuan merasa dibedakan di Negara-negara Muslim. Status budak dan wanita tidak sama dengan status tuan dan suami. Status hukum bagi para budak pun dibedakan dengan status seseorang yang merdeka. Sebagai contoh, aurat bagi para budak wanita berbeda dengan aurat wanita merdeka. Disebutkan bahwa aurat perempuan budak sama dengan aurat laki-laki (Shahrur, 2004: 504). Khalil Abdul Karim menegaskan bahwa tradisi perbudakan memang berkembang sebelum Islam datang. Namun Islam mewarisi tradisi perbudakan tersebut sebagaimana warisan-warisan tradisi lainnya. Dengan kata lain, menurutnya, Islam telah menyetujui tradisi-tradisi Arab (Khalil Abdul Karim, 2003: 90). Posisi Islam pada masa awal memang tidak langsung melarangnya, akan tetapi memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai perbudakan. Lihat saja misalnya, budak boleh digauli oleh tuannya selain istrinya. Dengan melihat kenyataan tersebut, selanjutnya kita mesti bertanya, apakah Islam benar-benar memandang status semua manusia adalah sama?

Disinilah urgensi dari makalah ini, melihat bagaimana persamaan dalam tingkat ide dan realitasnya. Salah satu caranya adalah dengan melihat respons intelektual muslim, baik di kancah internasional ataupun nasional. Sebab, nilai persamaan yang ada di demokrasi terdapat juga di dalam agama-agama, dan salah satunya adalah Islam.

Hal yang pertama adalah bagaimana demokrasi memandang persamaan. Setelah itu kita baru melihat respons dari para intelektual muslim, kita akan beranjak ke *root of equality in Islam* atau mencari akar-akar persamaan di dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah.

B. Prinsip Persamaan dalam Demokrasi

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *justice* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia).

Secara garis besar Robert Dahl menekankan syarat-syarat demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam sebuah organisasi.
2. Kebebasan dalam berekspresi.
3. Hak untuk memilih.
4. Memenuhi syarat untuk ruang public.
5. Hak pemimpin politik untuk bersaing untuk mendapatkan dukungan dan bersaing dalam pemilihan.
6. Sumber informasi alternatif.
7. Pemilu yang bebas dan adil.

8. Lembaga-lembaga yang membuat kebijakan pemerintah bergantung pada voting dan ekspresi dari masyarakat (Robert Dahl, 1971: 3).

Dari kedelapan syarat yang diajukan Dahl, ada beberapa poin yang terkait dengan prinsip persamaan. Entri kelima adalah mereka –dalam hal ini rakyat- diberi kesempatan yang sama untuk bersaing mendapatkan dukungan ataupun bersaing dalam pemilihan. Begitu juga dengan entri yang keenam, yaitu semua warga Negara diberi kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh sumber informasi di manapun dan kapanpun.

Betapa penting nilai-nilai persamaan atau kesetaraan, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyatakan "*that all man created equal*" (seluruh manusia diciptakan sama). Begitu yang dituntut oleh Revolusi Perancis, *Liberte, Egalite, Fraternite* (Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan).

Setidaknya ada tiga aliran yang memperdebatkan konsep persamaan dalam demokrasi. Pertama Kaum Liberal Klasik. Mereka berpendapat bahwa persamaan hanya ada di depan hukum. Kedua adalah Kaum Egalitarian. Kita diajak untuk membedakan antara ketidaksamaan alamiah dan ketidaksamaan konvensional. Ketidaksamaan alamiah adalah dalam hal seks, umur, kekuatan, dan hal yang berkaitan dengan fisik. Sedangkan ketidaksamaan konvensional terkait dengan pendapatan, status, kekuasaan. Bisa disimpulkan ketidaksamaan konvensional itu dalam ekonomi dan politik. Namun menjadi catatan adalah Rosseau tidak menerima ketidaksamaan konvensional karena sifatnya berubah-ubah sedangkan ketidaksamaan alamiah adalah statis atau tetap.

Adapun kubu yang terakhir adalah kubu modern. Kubu ini berusaha untuk menggabungkan kedua kubu di atas. Menurut konsep ini persamaan itu terkait dengan kesempatan (*equality of opportunity*). Persamaan adalah

untuk menuntut penghapusan hambatan-hambatan yang terdapat dalam cara individu mewujudkan potensinya. Jadi bisa dilihat secara garis besar bahwa konsep ini menginginkan beberapa kesempatan, yaitu kesempatan mendapat perlakuan sama di mata hukum, kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, kesempatan yang sama dalam hal ekonomi dan politik (Masykuri Abdillah, 2004: 114).

Respons Intelektual Islam Mengenai Persamaan

Menurut Mahmoud Mohamed Thoha, demokrasi modern telah membentuk prinsip-prinsip pasti, seperti :

1. Mengakui kesetaraan di antara semua individu
2. Nilai-nilai yang melekat pada individu mengatasi nilai-nilai yang melekat pada Negara
3. Pemerintah merupakan pelayan masyarakat
4. Adanya aturan hukum
5. Pengakuan atas nalar, eksperimentasi, dan pengalaman
6. Adanya pengakuan atas hak-hak minoritas.
7. Adanya prosedur dan mekanisme demokratik sebagai cara mencapai tujuan bersama (Mahmoud Mohamed Thoha, 2001: 480).

Dari semua entri di atas, bisa dilihat jelas bahwa persamaan manusia atau kesetaraan di antara semua individu merupakan salah satu prinsip yang terdapat di demokrasi. Prinsip tersebut juga terdapat di dalam Islam. Menurut Masykuri Abdillah, di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, lanjutnya, nilai atau prinsip-prinsip tersebut juga merupakan prinsip-prinsip *universal* yang didukung oleh Negara-negara beradab pada umumnya, meskipun substansinya tidak sama persis antara

konsep Islam dengan konsep yang lain (Masykuri Abdillah, 2005: 74). Prinsip-prinsip itu bisa dilihat sebagai berikut:

1. Kejujuran dan tanggung jawab
2. Keadilan
3. Persaudaraan
4. Menghargai kemajemukan atau pluralism
5. Persamaan
6. Permusyawaratan
7. Mendahulukan perdamaian
8. kontrol

Prinsip yang ketiga, persamaan, adalah yang memandang manusia semua sama, baik di depan Negara, hukum, maupun agama. Idealnya, kaya atau miskin, yang berduit atau yang berkantong kering, pengusaha atau buruh, semua mendapatkan fasilitas yang sama yang diberikan oleh Negara. Begitu juga dalam hukum, semua jenis manusia sama atau setara dan tidak membedakan antara penguasa yang berbuat salah atau rakyatnya, pengusaha yang bisa memanipulasi hukum dengan hakimnya dan buruh yang tidak mampu membayar pengacaranya. Di dalam agama pun demikian, walaupun banyak pemikir yang tidak setuju bahwa agama tidak memandang semua sama. Bisa dilihat bahwa agama memandang beda antara laki-laki dan perempuan dalam status fiqihnya, misalnya, dalam waris wanita mendapat bagian satu sedangkan laki-laki 2, kesaksian satu orang laki-laki berbanding dua kesaksian perempuan, air seni bayi wanita dianggap sebagai najis *mutawashitah* (tengah-tengah) sedangkan air seni bayi laki-laki dianggap *mukhafafah* (ringan) yang hanya cukup dibersihkan dengan percikan air.

Perbedaan atau memandang seseorang itu berbeda dengan “kita” juga bisa dilihat dalam wilayah fiqih klasik. Terdapat dua wilayah, wilayah

Muslim (*dar al-Islam*) dan wilayah non-Muslim (*dar al-Harb*). Begitu juga dengan status non-Muslim yang dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu *dzimmi* (non-Muslim yang dilindungi di wilayah Islam), *harbi* (orang-orang yang ada di wilayah non-Muslim), dan *mustamin* (golongan harbi yang menikmati keselamatan sementara di wilayah Muslim) (Masykuri Abdillah, 2004: 118).

Dalam tataran realitasnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Islam tidak sepenuhnya memandang sama antara budak dan merdeka, laki-laki dan perempuan. Mereka tidak mendapatkan hak yang sama hanya karena statusnya dan jenis kelaminnya. Namun, sangat berbeda dalam tataran idealnya. Dibawah ini ada beberapa pemikir Islam kontemporer yang penulis pikir mampu menjelaskan prinsip persamaan di dalam Islam yang juga merupakan salah satu pilar demokrasi.

Menurut Syed Ameer Ali, Islam tidak mengakui perbedaan bangsa atau warna: hitam atau putih, warga biasa atau serdadu, penguasa atau rakyat, semua mereka sama belaka, bukan saja dalam teori tetapi juga dalam prakteknya. Di lapangan atau di ruang tamu, dalam kemah atau dalam istana, di mesjid atau di pasar, mereka bercampur baur tanpa enggan dan tanpa perasaan benci (Syed Ameer Ali, 1967: 126).

Senada dengan Syed Ameer Ali, Sayyid Qutb memberikan komentar yang serupa. Namun dalam karyanya *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* lebih luas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dianggapnya untuk menyudutkan Islam, seperti mengenai perbedaan jenis kelamin dan status keimanan.

Yang pertama adalah mengenai persamaan hak orang Islam dan hak non Islam. menurutnya, dengan mengutip pernyataan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92- Islam memberikan hak yang sama kepada kaum musyrikin untu

hidup seperti halnya diberikan hak hidup untuk umat Muslim sepanjang terdapat kesepakatan damai (Sayyid Qutb, 1984: 67).

Mengenai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, Sayyid Qutb berkomentar bahwa Islam telah memberikan jaminan yang sama dan sempurna kepada kaum wanita sejajar dengan kaum pria, kecuali dalam beberapa segi yang berkaitan dengan karakter biologis dan tabiat masing-masing jenis kelamin yang tidak sampai berpengaruh pada kedudukan hakiki jenis kelamin manusia (Sayyid Qutb, 1984: 70).

Misalnya pada kasus mengapa pria lebih banyak mendapatkan harta warisan di banding dengan wanita, yaitu dua berbanding satu. Sayyid Qutb menjawab bahwa karena watak pria dalam kehidupan, yaitu dia menikahi wanita dan bertanggung jawab memberikan nafkah untuk keluarga maupun tanggung jawab lainnya. Lanjutnya, perbedaan tersebut hanya dalam masalah tanggung jawab yang mempunyai konsekwensi logis dalam pembagian warisan (Sayyid Qutb, 1984: 71).

Berbeda dengan kedu tokoh di atas, sebut saja Muhammad Husen Haikal. Dia berusaha ingin menyatukan pandangan antara persamaan dalam Islam simetris dengan persamaan dalam demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi yang di anut oleh Amerika dan Inggris bersumber dari semboyan orang Perancis: kebebasan, persaudaraan, dan persamaan (Muhammad Husein Haikal, 1993: 87). Ketiga prinsip itu dijadikan Haikal sebagai tolak ukur persamaan Islam dengan demokrasi. Lanjutnya, manakala kita sudah mengetahui dan mencamkan prinsip-prinsip tersebut maka tidak ada keraguan lagi bahwa sesungguhnya Islam dan demokrasi sinkron dalam semua hal yang esensial (Muhammad Husein Haikal, 1993: 88).

Ketiga prinsip tersebut, baik kebebasan, persaudaraan, dan persamaan, diyakini oleh Haikal berkaitan satu sama lainnya. Dia memulai

pembahasannya dengan tema persaudaraan terlebih dahulu. Menurutnya, manusia dalam pandangan Islam adalah bersaudara. Dia memperkuat dalilnya dengan ayat al-Qur'an surah al-Hujurat bahwa "*sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*". Bahkan ia bersaudara satu dan yang lainnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Jadi, semua Muslim itu bersaudara dan mereka harus saling mencintai satu sama lain. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, wajar bila prinsip ini dianggap sebagai salah satu prinsip kehidupan bermasyarakat yang asasi dalam Islam.

Konsekuensi dari prinsip persaudaraan ini adalah tidak ada yang lebih utama di antara semua saudara. Dengan kata lain, "kita adalah sama". Warna kulit, kawasan, bahasa bukan penghalang dari persaudaraan (Muhammad Husein Haikal, 1993: 89).

Ada keterkaitan erat antara prinsip persaudaraan dengan prinsip persamaan yang menjadi topik pada makalah ini. Telah dijelaskan bahwa konsekuensi dari prinsip persaudaraan adalah persamaan di antara semua manusia, khususnya yang beriman. Persamaan dalam Islam, tulis Haikal, tidak hanya sebatas yang ditetapkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih dari itu, mencakup persamaan di hadapan Allah. Tambahnya, persamaan Islam sama sekali tidak memperhitungkan rezeki, keterpautan ilmu, dan berbagai keterpautan lain yang bersifat duniawi.

Haikal memberi contoh tentang pelaksanaan haji. Beribu-ribu orang *tawaf* berjamaah di Ka'bah. Walaupun mereka datang dengan memiliki status kekayaan dan kedudukan, tetapi ketika di depan Dzat Yang Mahakuasa, perbedaan tersebut tidak ada artinya sama sekali. Hal tersebutlah menjadikan Haikal yakin bahwa di dalam Islam prinsip persamaan sangat dijunjung tinggi.

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Abu al-A'la al-Maududi. Persamaan antara kaum muslimin dalam konteks Negara Islam berarti bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna, tanpa memandang warna, suku, bahasa, dan tanah air. Lanjutnya, tidak seorang pun atau kelompok yang mana pun, atau tingkatan, suku, atau bangsa, dalam batas-batas Negara Islam, memiliki keistimewaan-keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan (Abu A'la al-Maududi, 1993: 93-107).

Selain dari ayat ke sepuluh surah al-Hujurat, hadis Nabi menjadi rujukan al-Maududi dalam memperkuat argumentasinya.

Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, menghadapkan dirinya ke kiblat kami, bershalat dengan cara shalat kami dan makan dari sesembelihan kami, maka dia adalah seorang Muslim, memiliki segala hak orang Muslim dan berkewajiban melakukan segala yang diwajibkan atas seorang Muslim lainnya.

Hadis nabi lainnya;

Tidak ada kewajiban membayar jizyah atas seorang Muslim.

Namun perlu ada catatan pada tesis yang diajukan oleh al-Maududi, yaitu konteks Negara Islam. Bisa dimengerti bahwa selama orang itu masih beragama Islam berarti dia memiliki hak yang sama. Hal yang berbeda situasinya kalau dia beragama non-Muslim, hak-hak nya pasti tidak sesempurna jika ia beragama Islam. Maka dari itu, orientalis seperti Jhon L. Esposito dan James P. Piscatori, seperti yang dikutip oleh Masykuri Abdillah, mengatakan persoalan persamaan dalam masyarakat Islam berkisar pada "ketidaksamaan status antara Muslim dan non-Muslim serta antara laki-laki dan perempuan". Bahkan non-Muslim dianggap sebagai warga kelas dua (Masykuri Abdillah, 2004: 117).

Jadi, prinsip persamaan yang dijelaskan oleh Maududi terbatas hanya selama dia dalam persaudaraan Islam. Islam yang tidak terkungkung oleh geografi, bahasa, budaya, dan tanah air. Islam dijadikan sebagai pengikat erat keutuhan masyarakat.

Adapun Nurcholish Madjid memandang prinsip persamaan sebagai sebagai kelanjutan logis dari prinsip ketuhanan. Ini menindikasikan bahwa seluruh umat manusia, dari segi harkat dan martabat asasinya, adalah sama. Tidak seorang pun dari sesama manusia berhak merendahkan atau menguasai harkat dan martabat manusia lainnya. Contohnya saja adalah memaksakan kehendak dan pandangannya kepada orang lain (Budhi Munawar-rahman, 2006: 2625).

Hal ini berarti, bahwa pemaksaan seseorang atau kelompok terhadap faham tertentu tidak dibenarkan dalam prinsip persamaan. Misalnya saja orang Sunni yang menginginkan orang Syi'ah menjadi Sunni. Sebenarnya, menurut prinsip persamaan, mereka tidak berhak mengklaim yang lebih benar sehingga memiliki alasan memaksakan pemahamannya terhadap kelompok lainnya. Yang terakhir, kalau kita merunut dari prinsip persamaan yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjis kita tidak berhak dan boleh memaksakan paham kita menjadi ideologi Negara bahkan agama kita menjadi ideologi Negara.

Menurut Nurcholish, semangat egalitarianisme Islam dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Sebab, egalitarianism ini atau semangat persamaan adalah yang paling sesuai dengan zaman modern selian dari semangat keilmuan. Dengan sembari mengutip Ernest Gellner "Kenyataan bahwa varian sentral resmi dan 'murni' (dari Islam) itu, bersifat egaliter dan keilmuan, sementara hirarki dan ekstase termasuk bentuk-bentuk pinggiran yang terus mengembang dan akhirnya

diingkari, sangat membantunya (Islam) untuk beradaptasi kepada dunia modern” (Nurcholish Madjid, 1998: 72).

Yang perlu diketahui lebih lanjut dari prinsip persamaan ini adalah konsekwensi logisnya, tambah Nurcholish, yaitu adanya prinsip kebebasan. Dia menulis sebagai berikut:

Berdasarkan prinsip-prinsip itu, adanya persamaan dan tanpa ada pemaksaan masing-masing manusia mengasumsikan kebebasan diri pribadinya. Dengan kebebasan itu manusia menjadi makhluk moral, yakni makhluk yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dipilihnya secara sadar, yang baik atau saleh maupun yang jahat. (Budhi Munawar-rahman, 2006: 2627)

Namun yang juga perlu menjadi catatan adalah konteks dari prinsip persamaan atau egalitarianism, Nurcholish menekankan, akan menumbuhkan rasa sadar hukum. Bisa ditarik kesimpulan bahwa titik dari persamaan dari tesis yang diajukan Nurcholish –dalam konteks demokrasi– adalah persamaan di depan hukum (Nurcholish Madjid, 1998: 73).

Akar-akar persamaan dalam Islam

Banyak intelektual muslim, sebut saja contohnya Haikal dan al-Maududi, melandaskan pahamnya mengenai prinsip persamaan di dalam Islam dengan surah al-Hujurat ayat ke 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Ayat di atas menegaskan bahwa semua manusia itu sama-sama berasal dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (hawa).

Setelah keturunan semakin banyak maka terbentuklah masyarakat yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semakin banyak maka manusia lupa bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang satu. Maka dari itu, pesan al-Qur'an adalah saling mengenal (*ta'aruf*).

Pesan yang kedua adalah setelah mereka saling mengenal, tidak boleh meninggikan marga, suku, atau bangsa mereka. Tidak ada yang lebih utama di mata Allah selain dari taqwa. Perlu diketahui, tidak ada yang tahu persis ketaqwaan seseorang selain dari Allah. Maka dari itu, manusia semua adalah sama. Di sini bisa diartikan sebagai sama-sama punya kesempatan untuk meningkatkan taqwanya. Ayat ini diperkuat oleh Hadis nabi

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ

سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Tuhan kamu sekalian satu, dan nenekmoyang kamu juga satu, maka sesungguhnya tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, begitu juga orang non-Arab atas orang Arab, tidak juga yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, begitu juga sebaliknya, orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan taqwa.

Prinsip persamaan juga didengungkan oleh al-Qur'an dalam konteks toleransi keberagamaan. Al-Qur'an memberikan kesempatan yang sama kepada semua umat beragama, baik itu orang Islam, Yahudi, dan Nasrani untuk mendapat ganjaran dari Tuhan.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in, siapa

saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian serta beramal saleh, maka untuk mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran menimpa mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Semangat persamaan yang dikemukakan oleh al-Qur'an ini akan menimbulkan semangat lainnya, salah satunya adalah toleransi. Hal ini sebagai modal dalam demokratisasi di Negara Muslim, khususnya di Indonesia. Jika umat Muslim tidak menganggap bahwa pihak non-Muslim itu sebagai *kafir harbi*, maka aksi terorisme atas nama agama bisa dikatakan tidak ada.

C. Kesimpulan

Ada beberapa poin yang bisa penulis simpulkan dari makalah ini.

1. Dalam kakarakteristiknya semua manusia, baik itu agama yang di anutnya atupun aliran manapun, menginginkan adanya persamaan.
2. Demokrasi modern lebih memahami persamaan dalam konteks kesempatan untuk memaksimalkan potensi manusia
3. Islam pada hakikatnya memandang semua manusia adalah sama, namun ada beberapa ketentuan yang berupa fisik dan watak yang membuat perbedaan. Seperti halnya perbedaan dalam wilayah fiqih, akan tetapi itu tidak membuat perempuan merasa lebih inferior di banding pria.

D. Daftar Pustaka

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; respons intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1993)*, terj. Wahib Wahab Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004

Ali, Syed Ameer, *Api Islam*, terj. H.B. Jassin (Jakarta: PT Pembangunan, 1967

al-Maududi, Abu A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir Bandung; Mizan, 1996.

- Clarke, Paul Barry, (ed), *Dictionary of Ethics, Theology, and Society*, London and New York: Routledge, 1996
- Dahl, Robert, *Polyarchy: Participation and Opposition* New Haven and London: Yale University Press, 1971
- Hidayat, Komaruddin, dan Gaus AF, Ahmad, *Islam, Negara, dan Civil Society; gerakan dan pemikiran Islam kontemporer* Jakarta: Paramadina, 2005
- Kurzman, Chales, *Wacana Islam Liberal: pemikiran Islam kontemporer tentang isu-isu global* terj. Bahrul ulum Jakarta: Paramadina, 2001.
- Muhammad Husen Haikal, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pusataka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* Bandung: Mizan, 1998.
- Munawar-rahman, Budhi, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Bandung: Mizan, 2006.
- Rais, Dhiauddin M., *Teori Politik Islam*, terj. Rahmat Thori dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qutb, Sayyid *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Mohammad Bandung; Pustaka, 1984
- Rousseau, Jean-Jacques, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*, terj Ida Sundari Husen Jakarta: Dian Rakyat, 1989.